



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

MARIYA, tempat tanggal lahir di Keraton, 10 Mei 1950, umur 72 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 57 C, RT.003/RW.003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H.,M.H., Sri Nuralang, S.H., Ahmad Edison, S.H. dan Sarpina, S.H.** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum / Law Office **La Nuhi, S.H.,M.H. Sri Nuralang, S.H. & Partners** berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti Blok C III Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 6 Maret 2023 dengan register Nomor 36/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya tertanggal 15 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 15 Maret 2023 dengan register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama ERFINA karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7472-KM-27122021-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Erfina pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama JOHAN ABIDIN ISAMU dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan keturunan 3 (tiga) orang anak:
 - Anak Pertama telah meninggal dunia;
 - Anak kedua, FARAH FADILA JOHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir, 14-07-2007, Pelajar, Umur 15 Tahun;
 - Anak Ketiga, FIRLY ADIRA JOHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir, 12-05-2010, Pelajar, Umur 12 Tahun;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Erfina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau sebagaimana PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU Nomor: 821.12/004 Tahun 2006 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL, Tanggal 28 Februari 2006;
4. Bahwa adapun Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah ERFINA sekaligus Nenek dari anak 1. FARAH FADILA JOHAN dan anak 2. FIRLY ADIRA JOHAN;
5. Setelah Almarhumah ERFINA meninggal dunia, anak-anak dari Almarhumah ERFINA berada dalam pengasuhan Pemohon sampai sekarang, oleh karena Ayah Kandung dari anak FARAH FADILA JOHAN dan FIRLY ADIRA JOHAN telah menikah lagi dan saat ini tinggal di Kota Kendari;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Anak 1. FARAH FADILA JOHAN dan Anak 2. FIRLY ADIRA JOHAN karena anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah ERFINA;
7. Bahwa untuk diangkat menjadi Wali bagi Anak 1. FARAH FADILA JOHAN dan Anak 2. FIRLY ADIRA JOHAN tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau. q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi Anak 1. FARAH FADILA JOHAN, Umur 15 Tahun dan Anak 2. FIRLY ADIRA JOHAN, Umur 12 Tahun untuk Pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah ERFINA;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 74720650055000002 atas nama Mariya yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2018;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472061702081351 atas nama Kepala Keluarga Hiyamu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/36/IV/2006 antara Johan Abidin Isamu dengan Erfina yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2006;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CL12708200701990 atas nama Farah Fadilah Johan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2007;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT0208201000749 atas nama Firly Adira Johan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2010;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-27122021-0005 atas nama Erfina yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021;
7. Bukti P-7 : foto copy Petikan Keputusan Walikota Baubau Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau Nomor 821.12/004 Tahun 2006 atas nama Erfina yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2006;
8. Bukti P-8 : foto copy Petikan Keputusan Walikota Baubau Tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Baubau Nomor 823.3/412/IX/2018 atas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Erfina, S.ST yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018;

9. Bukti P-9 : foto copy Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Farah Fadila Johan yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2022;
10. Bukti P-10 : foto copy Surat Pernyataan Persetujuan atas nama Johan Abidin Isamu yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023;
11. Bukti P-11 : foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia NIP 590014218 atas nama Erfina;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Ersanti:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah penetapan wali anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Mariya, bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 57 C, RT.003/RW.003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Almarhumah Erfina telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Johan Abidin Isamu;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Almarhumah Erfina dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama meninggal dunia, anak yang kedua bernama Farah Fadilah Johan, tanggal lahir, 14 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, umur 15 (lima belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Firly Adira Johan, tanggal lahir, 12 Mei 2010, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Erfina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 28 Februari 2006;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 suami Almarhumah Erfina yang bernama Johan Abidin Isamu pergi meninggalkan Almarhumah dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga kini belum kembali dan suaminya tinggal di Kendari serta sudah menikah lagi dengan isteri keduanya;

- Bahwa setahu saksi kalau Almarhumah Erfina telah meninggal dunia di Baubau pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Erfina sekaligus Nenek dari anak FARAH FADILA JOHAN dan anak FIRLY ADIRA JOHAN;
- Bahwa setelah Almarhumah Erfina meninggal dunia, anak-anak dari Almarhumah Erfina berada dalam pengasuhan Pemohon sampai sekarang, oleh karena Ayah Kandung dari anak FARAH FADILA JOHAN dan FIRLY ADIRA JOHAN telah menikah lagi dan saat ini tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Anak FARAH FADILA JOHAN dan Anak FIRLY ADIRA JOHAN karena anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah Erfina;

Saksi II Suherti:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah penetapan wali anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Mariya, bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 57 C, RT.003/RW.003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Almarhumah Erfina telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Johan Abidin Isamu;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Almarhumah Erfina dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama meninggal dunia, anak yang kedua bernama Farah Fadilah Johan, tanggal lahir, 14 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, umur 15 (lima belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Firly Adira Johan, tanggal lahir, 12 Mei 2010, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Erfina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 28 Februari 2006;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 suami Almarhumah Erfina yang bernama Johan Abidin Isamu pergi meninggalkan Almarhumah dan anak-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga kini belum kembali dan suaminya tinggal di Kendari serta sudah menikah lagi dengan isteri keduanya;

- Bahwa setahu saksi kalau Almarhumah Erfina telah meninggal dunia di Baubau pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Erfina sekaligus Nenek dari anak FARAH FADILA JOHAN dan anak FIRLY ADIRA JOHAN;
- Bahwa setelah Almarhumah Erfina meninggal dunia, anak-anak dari Almarhumah Erfina berada dalam pengasuhan Pemohon sampai sekarang, oleh karena Ayah Kandung dari anak FARAH FADILA JOHAN dan FIRLY ADIRA JOHAN telah menikah lagi dan saat ini tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Anak FARAH FADILA JOHAN dan Anak FIRLY ADIRA JOHAN karena anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah Erfina;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Cucunya yang bernama FARAH FADILA JOHAN dan FIRLY ADIRA JOHAN masih dibawah umur, maka diperlukan seorang wali anak untuk Cucunya yang masih dibawah umur, sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk Cucunya tersebut sehubungan dengan keperluan untuk pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah Erfina, maka untuk diangkat menjadi Wali bagi anak yang kedua bernama FARAH FADILA JOHAN dan anak yang ketiga bernama FIRLY ADIRA JOHAN tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ersanti dan Suherti yang keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 57 C, RT.003/RW.003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya, ternyata Almarhumah Erfina telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Johan Abidin Isamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Persetujuan atas nama Johan Abidin Isamu yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata sejak tahun 2010 suami Almarhumah Erfina yang bernama Johan Abidin Isamu pergi meninggalkan Almarhumah dan anak-anaknya hingga kini belum kembali dan suaminya tinggal di Kendari serta sudah menikah lagi dengan isteri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-7 berupa Petikan Keputusan Walikota Baubau Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau Nomor 821.12/004 Tahun 2006 atas nama Erfina yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2006, bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-8 berupa Petikan Keputusan Walikota Baubau Tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Baubau Nomor 823.3/412/IX/2018 atas nama Erfina, S.ST yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018, bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-11 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia NIP 590014218 atas nama Erfina dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata semasa hidupnya Almarhumah Erfina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 28 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-9 berupa Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Farah Fadila Johan yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Almarhumah Erfina bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau dan mempunyai anak yang bernama FARAH FADILA JOHAN dan anak yang bernama FIRLY ADIRA JOHAN dan anak-anak tersebut masuk dalam daftar gaji Almarhumah Erfina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-27122021-0005 atas nama Erfina yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Almarhumah Erfina telah meninggal dunia di Baubau pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CL12708200701990 atas nama **Farah Fadilah Johan** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2007 dan bukti surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT0208201000749 atas nama **Firly Adira Johan** yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2010, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata dari hasil perkawinan antara Almarhumah Erfina dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama meninggal dunia, anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Farah Fadilah Johan, tanggal lahir, 14 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, umur 15 (lima belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Firly Adira Johan, tanggal lahir, 12 Mei 2010, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun dan setelah Almarhumah Erfina meninggal dunia, anak-anak dari Almarhumah Erfina berada dalam pengasuhan Pemohon sampai sekarang, oleh karena Ayah Kandung dari anak Farah Fadila Johan dan Firly Adira Johan telah menikah lagi dan saat ini tinggal di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Cucu Pemohon tersebut, ternyata bahwa Cucunya Pemohon tersebut masih belum berusia 18 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk dapat bertindak secara hukum, Cucunya Pemohon tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai Nenek dari anak-anak tersebut untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi Anak kesatu **Farah Fadila Johan**, Umur 15 (lima belas) Tahun dan Anak kedua **Firly Adira Johan**, Umur 12 (dua belas) Tahun untuk Pengurusan TASPEN dan Penerimaan Uang Pensiun Almarhumah **Erfina**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 15 Maret 2023 dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sahidu, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNBPN panggilan	:Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
- Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>:Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)